



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN
KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
11. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
12. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
13. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Forum Delegasi Musrenbang (FDM) atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
17. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
18. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pagu indikatif sektoral dan kewilayahan ditetapkan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan anggaran yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. urusan pemerintahan wajib:
 1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. urusan pemerintahan pilihan.

- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.
- (5) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. urusan tenaga kerja;
 - b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. urusan pangan;
 - d. urusan pertanahan;
 - e. urusan lingkungan hidup;
 - f. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. urusan perhubungan;
 - j. urusan komunikasi dan informatika;
 - k. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. urusan penanaman modal;
 - m. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - n. urusan statistik;
 - o. urusan persandian;
 - p. urusan kebudayaan;
 - q. urusan perpustakaan; dan
 - r. urusan kearsipan.
- (6) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. urusan perikanan;
 - b. urusan pariwisata;
 - c. urusan pertanian;
 - d. urusan kehutanan;
 - e. urusan energi dan sumber daya mineral;
 - f. urusan perdagangan;
 - g. urusan perindustrian; dan
 - h. urusan transmigrasi.
- (7) Penyelenggaraan urusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibiayai dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Umum, Alokasi Provinsi dan APBN.

BAB III
INDIKATOR PENENTUAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN
KEWILAYAHAN

Pasal 3

- (1) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan berdasarkan beberapa indikator kinerja pembangunan yang mengacu kepada:
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;

- c. capaian RPJMD Tahun 2014-2018 berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - d. pendanaan sampai tahun anggaran berjalan dan target tahun rencana;
 - e. kondisi aktual daerah yang dihadapi meliputi infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan;
 - f. integrasi program rencana pembangunan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (Kabinet Kerja);
 - g. integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektoral, kewilayahan, dan desa; dan
 - h. sumber dana yang tersedia dari APBD yang dialokasikan untuk pos belanja langsung merupakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Penentuan pagu indikatif sektoral SKPD kabupaten didasarkan variabel yang mengacu kepada:
- a. pelaksanaan urusan daerah yang tidak didelegasikan kepada kecamatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. hasil evaluasi kinerja RPJMD Tahun 2015 dan evaluasi pemenuhan kebutuhan pendanaan RPJMD Tahun 2016;
 - c. target pencapaian RPJMD Tahun 2014-2018 pada tahun rencana;
 - d. program unggulan dan strategis yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018;
 - e. prioritas indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Tahun 2017;
 - f. keselarasan dengan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan
 - g. tugas pokok dan fungsi serta aspek khusus SKPD.
- (3) Penentuan pagu indikatif sektoral kecamatan didasarkan variabel yang mengacu kepada:
- a. tipologi kecamatan;
 - b. jarak kecamatan dengan pusat pemerintah kabupaten;
 - c. akumulasi jarak kantor kecamatan dengan desa/kelurahan; dan
 - d. keberadaan dan jarak antara kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kabupaten di kecamatan.
- (4) Penentuan pagu indikatif kewilayahan didasarkan variabel yang mengacu kepada:
- a. variabel umum:
 - 1. jumlah penduduk;
 - 2. luas wilayah;
 - 3. jumlah rumah tangga miskin; dan
 - 4. keberadaan dan kondisi infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum.
 - b. variabel khusus:
 - 1. jumlah pendapatan asli daerah; dan
 - 2. wilayah perbatasan:
 - a) tertinggal;
 - b) mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan; dan
 - c) kondisi pelayanan dasar kurang baik.

Pasal 4

- (1) Perhitungan dan penetapan pagu indikatif sektoral SKPD Kabupaten yang didapat oleh masing-masing SKPD kabupaten tahun anggaran 2017 dihitung berdasarkan Rumus sebagai berikut:
- $$\begin{aligned} \text{PISKab} &= \text{PIVu} + \text{PIVs} + \text{PIV}_k - \text{PIV}_{\text{DAK}} \\ \text{PIVu} &= 60\% \times \text{PISKab} \\ \text{PIVs} &= 5\% \times \text{PISKab} \end{aligned}$$

$$PIV_k = 35\% \times PIS_{Kab}$$

$$PIV_{DAK} = \text{Pagu DAK}$$

Dimana:

PIS_{Kab} = Pagu Indikatif Sektor SKPD Kabupaten

PIV_u = Pagu Indikatif Variabel Umum

PIV_s = Pagu Indikatif Variabel Stimulan

PIV_k = Pagu Indikatif Variabel Khusus

PIV_{DAK} = Pagu Indikatif SKPD yang Mendapat DAK

Dengan:

Variabel PIV_u

No	Variabel Umum	Bobot
1	Evaluasi RPJMD	10,00%
2	Target RPJMD	45,00%
3	SPM	5,00%
4	Program Unggulan	15,00%
5	Program Strategis	2,00%
6	Indikasi Program RTRW	20,00%
7	Urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014	3%
	Jumlah	100,00%

Variabel PIV_s

No	Variabel Stimulan	Bobot
1	SKPD Penghasil PAD	30,00%
2	Reward and Punishment	70,00%
	Jumlah	100,00%

Variabel PIV_k

No	Variabel Khusus	Bobot
1	Sistem Penganggaran	10,00%
2	Fungsi Koordinasi	10,00%
3	Incremental	80,00%
	Jumlah	100,00%

- (2) Perhitungan dan penetapan pagu indikatif sektoral SKPD kecamatan yang didapat oleh masing-masing kecamatan tahun anggaran 2017 dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$PIS_{kec.i} = PIV_{kec.i} \times PIS_{kec}$$

Dimana : $PIS_{kec.i}$ = Pagu Indikatif Sektor SKPD Kecamatan i

$PIV_{kec.i}$ = Variabel Sektor Sektor SKPD Kecamatan i

PIS_{kec} = Total Pagu Indikatif Sektor SKPD Kecamatan

Dengan:

Variabel $PIV_{kec.i}$

No	Variabel Sektor Kecamatan	Bobot
1	Tipologi	40,00%
2	Jarak Kecamatan - Kabupaten	25,00%
3	Jarak Kecamatan - Desa	30,00%
4	Koordinasi dengan perangkat daerah	5,00%
		100,00%

(3) Perhitungan pagu indikatif kewilayahan yang didapat oleh masing-masing kecamatan tahun anggaran 2017 dihitung berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PIK} &= \text{PIV}_u + \text{PIV}_k \\ \text{PIV}_u &= 70\% \times \text{PIK} \\ \text{PIV}_k &= 30\% \times \text{PIK} \end{aligned}$$

Dimana:

$$\begin{aligned} \text{PIK} &= \text{Pagu Indikatif Kewilayahan} \\ \text{PIV}_u &= \text{Pagu Indikatif Variabel Umum} \\ \text{PIV}_k &= \text{Pagu Indikatif Variabel Khusus} \end{aligned}$$

Dengan:

Variabel PIV_u

No	Variabel Umum	Bobot
1	Jumlah Penduduk	30,00%
2	Luas Wilayah	20,00%
3	Rumah Tangga Miskin	20,00%
4	Infrastruktur Dasar ke PU an	30,00%
		100,00%

Variabel PIV_k

No	Variabel Khusus	Bobot
1	Jumlah PAD	40,00%
2	Wilayah Perbatasan (pelayanan dasar, tertinggal, potensi)	60,00%
		100,00%

BAB IV

PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 5

Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan ditetapkan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016.

Pasal 6

(1) Proyeksi Pagu Indikatif dari Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2017 dialokasikan sebagai berikut:

a. Pagu Indikatif Sektoral, terdiri atas:

1. Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kabupaten;

a) untuk membidik Program Unggulan dan Program Strategis, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

b) untuk membidik Program Prioritas RPJMD yang sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebesar Rp93.446.980.814,24 (sembilan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh empat rupiah).

2. Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kecamatan, dengan perincian:

a) Kecamatan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan

b) Kelurahan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah).

- b. Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (2) Besaran Pagu Indikatif sebagaimana ayat (1) dan (2) dalam penyusunan KUA-PPAS untuk penyusunan RAPBD Tahun 2017 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 7

- (1) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kabupaten meliputi seluruh program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018, Program Unggulan dan Strategis serta indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- (2) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kecamatan meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan kecamatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- (3) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan meliputi seluruh program yang menjadi urusan kewenangan daerah berdasarkan program yang tertuang dalam RPJMD, program unggulan dan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat untuk mencapai target RPJMD serta merupakan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- (4) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kabupaten yang dialokasikan ke seluruh SKPD kabupaten, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. pemenuhan target RPJMD Tahun 2016 yang belum tercapai;
 - c. prioritas dan target RPJMD Tahun 2017;
 - d. program unggulan kepala daerah terpilih;
 - e. program strategis kabupaten;
 - f. Urusan pemerintahan yang diatur Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
 - g. prioritas indikasi program RTRW Tahun 2017; dan
 - h. pendukung program provinsi dan nasional.
- (5) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kecamatan yang dialokasikan ke seluruh SKPD kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;

- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (6) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan yang dialokasikan ke seluruh kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mendukung tercapainya prioritas sasaran RPJMD untuk tahun 2017;
 - b. diprioritaskan sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2017 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, dengan peruntukan yaitu:
 - Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang Utara, Wado, dan Darmaraja minimal 80% dialokasikan untuk infrastruktur, dan 20% untuk bidang lainnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
 - Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Situraja, Jatigede, Ujungjaya, Cimalaka, dan Buahdua minimal 70% dialokasikan untuk infrastruktur, dan 30% untuk bidang lainnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
 - Kecamatan Cimanggung, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Ganeas, Cisitu, Cibugel, Jatinunggal, Tomo, Conggeang, Paseh, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, dan Surian minimal 60% dialokasikan untuk infrastruktur, dan 40% untuk bidang lainnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
 - c. tidak dialokasikan untuk belanja sarana dan prasarana aparatur pemerintah, tidak digunakan untuk pengadaan lahan, tidak dilaksanakan dalam bentuk padat karya, tidak berbentuk kendaraan bermotor, tidak berbentuk alsintan/alat mesin lainnya, tidak berupa ternak, dan tidak berupa alat musik serta bukan pengadaan barang yang akan dihibahkan;
 - d. usulan kegiatan bukan merupakan bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah;
 - e. usulan kegiatan desa harus mengacu pada dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang dimuat dalam dokumen hasil Musrenbang Desa, sedangkan usulan kegiatan kelurahan mengacu pada Renstra Kecamatan dan Renja Kecamatan yang dimuat dalam dokumen hasil Musbang Kelurahan atau rekapitulasi Kecamatan;
 - f. besaran usulan pagu untuk kegiatan infrastruktur dihitung berdasarkan kebutuhan teknis lapangan; dan
 - g. pagu indikatif kewilayahan paling banyak 10% dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, honorarium tim teknis pelaksana kegiatan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan alat tulis kantor.
- (7) Prioritas untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Penataan Infrastruktur Ibu Kota Kecamatan;
 - b. jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 621/kep.272-PU/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya dan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 620/KEP.348-DBMSDA/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Rencana Pengembangan Jalan Kabupaten;
 - c. irigasi sesuai dengan kewenangan kabupaten; dan
 - d. sarana dan prasarana air bersih diluar program PDAM.

- (8) Program peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 8

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Pagu Indikatif Kewilayahan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Pengelolaan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh SKPD kabupaten dan kecamatan harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (3) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Maret 2016

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU INDIKATIF SEKTORAL SKPD KABUPATEN DAN SKPD KELURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

No	SKPD	PAGU INDIKATIF
	BELANJA URUSAN WAJIB/PILIHAN	
A	PAGU INDIKATIF UNTUK MEMBIDIK PROGRAM PRIORITAS RPJMD	93,446,980,814.24
1	AKADEMI KEPERAWATAN	208,716,293.72
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4,623,882,508.36
3	DINAS KESEHATAN	6,191,270,319.00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0.00
5	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	6,082,629,497.27
6	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4,698,064,571.29
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,977,895,514.63
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	2,158,258,049.11
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	2,683,223,718.43
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	914,468,837.95
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,081,332,227.02
12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,579,003,739.24
13	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	1,869,254,627.24
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,780,415,510.55
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	950,199,711.62
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,027,057,028.47
17	SEKRETARIAT DAERAH	9,046,198,869.40
18	SEKRETARIAT DPRD	6,539,962,103.36
19	INSPEKTORAT KABUPATEN	2,642,468,290.34
20	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,042,768,007.78
21	DINAS PENDAPATAN	5,194,979,163.77
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	5,025,582,862.77
23	KANTOR KETAHANAN PANGAN	994,399,039.35
24	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KELUAR	4,156,143,543.49
25	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	913,235,313.71
26	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	6,197,362,420.24
27	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	914,672,045.99
28	DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN PERTANAHAN	910,055,623.66
29	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,043,481,376.51
B	PAGU INDIKATIF UNTUK MEMBIDIK PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS	100,000,000,000.00
C	KELURAHAN	4,200,000,000
1	KELURAHAN REGOLWETAN	570,219,000
2	KELURAHAN KOTAKULON	632,516,000
3	KELURAHAN KOTAKALER	663,663,000
4	KELURAHAN CIPAMEUNGPEUK	539,076,000
5	KELURAHAN SITU	685,226,000
6	KELURAHAN TALUN	601,370,000
7	KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU	507,930,000
	JUMLAH TOTAL	197,646,980,814.25

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

PAGU INDIKATIF SEKTORAL SKPD KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF SEKTORAL KECAMATAN	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN
	BELANJA URUSAN WAJIB/PILIHAN	25,000,000,000	35,000,000,000.00
1	KECAMATAN JATINANGOR	1,045,552,000	1,695,574,900.00
2	KECAMATAN CIMANGGUNG	1,027,427,000	1,574,615,000.00
3	KECAMATAN TANJUNGSARI	1,011,387,000	1,541,480,500.00
4	KECAMATAN SUKASARI	763,729,000	1,098,774,500.00
5	KECAMATAN PAMULIHAN	910,825,000	1,382,565,000.00
6	KECAMATAN RANCAKALONG	837,155,000	1,402,272,900.00
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	1,085,944,000	1,888,020,400.00
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	1,169,381,000	1,659,806,700.00
9	KECAMATAN GANEAS	714,085,000	1,028,830,300.00
10	KECAMATAN SITURAJA	990,583,000	1,295,299,000.00
11	KECAMATAN CISITU	850,488,000	1,105,612,100.00
12	KECAMATAN DARMARAJA	1,009,096,000	1,405,463,100.00
13	KECAMATAN CIBUGEL	1,014,031,000	1,177,786,700.00
14	KECAMATAN WADO	1,071,506,000	1,470,882,000.00
15	KECAMATAN JATINUNGAL	1,051,939,000	1,493,721,100.00
16	KECAMATAN JATIGEDE	1,045,935,000	1,246,010,700.00
17	KECAMATAN TOMO	1,001,280,000	1,127,536,900.00
18	KECAMATAN UJUNGJAYA	1,028,928,000	1,529,379,300.00
19	KECAMATAN CONGGEANG	981,821,000	1,212,886,500.00
20	KECAMATAN PASEH	808,628,000	1,141,986,700.00
21	KECAMATAN CIMALAKA	929,733,000	1,555,022,700.00
22	KECAMATAN CISARUA	746,826,000	1,041,821,000.00
23	KECAMATAN TANJUNGKERTA	873,053,000	1,361,665,300.00
24	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	885,080,000	1,243,763,900.00
25	KECAMATAN BUAHDUA	1,101,222,000	1,220,668,400.00
26	KECAMATAN SURIAN	1,044,366,000	1,098,554,400.00

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN